



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR
10.a TAHUN 2019 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penambahan program kegiatan pendaftaran tanah, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 10.a Tahun 2019 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 10.a Tahun 2019 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
5. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017,590-3167A Tahun 2017 dan 34 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 10.a TAHUN 2019 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 10.a Tahun 2019 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Tanah Sistematis dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (2) Obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset pemerintah daerah, tanah Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek *landreform*, tanah transmigrasi dan bidang tanah lainnya yang pendaftarannya dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. program sertipikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap;
 - b. program sertipikasi Lintas Sektor;
 - c. program sertipikasi massal swadaya masyarakat;
 - d. program atau kegiatan sertipikasi redistribusi tanah objek *landreform*, konsolidasi tanah, transmigrasi; dan/atau
 - e. program atau kegiatan sertipikasi lainnya yang melalui program strategis nasional yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis dilakukan dengan tahapan
- penetapan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis;
 - pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis;
 - penyuluhan;
 - pengumpulan dan pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
 - pemeriksaan tanah;
 - pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis;
 - penerbitan keputusan pemberian Hak atas Tanah;
 - pembukuan Hak atas Tanah;
 - penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah; dan/atau
 - penyerahan Sertifikat Hak atas Tanah.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan subyek, objek, alas hak dan proses Pendaftaran Tanah Sistematis.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 1 April 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 1 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**SUDIRMAN BUNGI
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 10.a**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A. KAIMAL,SH

